



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15/47 /SK/KP.04.6/IV/2017
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SERVER PADA
PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan melalui website Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
 - b. Bahwa untuk terlaksananya proses peradilan yang transparan melalui website, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola Server pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
 - c. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b di atas, maka perlu diatur dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik.
 - d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
 - f. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Agustus 2007 Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
 - g. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 05 Januari 2011 Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Server Pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Kedua** : Tim Pengelola Server diharapkan melaksanakan Keputusan ini dengan rasa penuh tanggung jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo serta menjamin agar server tetap aktif dan bekerja dalam menunjang jaringan internet pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan lain akan dilakukan perbaikan / peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 3 April 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15/ 47 /SK/KP. 04.6 /IV/2017
TANGGAL : 3 APRIL 2017

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PENUNJUKAN SEBAGAI
1.	RINI S. MESSAKH, S.Kom.	KASUBAG PTIP	PENANGGUNG JAWAB
2.	AGUSTINA ADELHEID ALO, A.Md.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
3.	NEWARDI	HONORER	ANGGOTA

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO



[Handwritten Signature]
IGEDE YULIARTHA, S.H., M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001